

Kajian hukum terhadap bentuk standar perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan yang diterbitkan Menteri Negara Perumahan Rakyat

Heriani Rahayu Adimurti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=92129&lokasi=lokal>

Abstrak

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan adalah suatu perjanjian yang dibuat antara Pengembang selaku penjual Tanah dan Bangunan dengan Konsumennya. Guna mengamankan kepentingan Pengembang dan Konsumennya, Pemerintah, melalui Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 09/KPTSIM/95 Tanggal 23 Juni 1995, tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli.

Berkenan dengan hal tersebut diatas, Penulis tergerak untuk melakukan penelitian:

- (1) Apakah Perjanjian JUAL Beli Tanah dan Bangunan tersebut telah menjamin adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum secara memadai kepada Pihak Penjual maupun Pihak Pembeli?
- (2) Apakah klausula-klausula dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut telah mampu melindungi kepentingan Pembeli dan Penjual?

Metode penelitian yang dipilih bersifat yuridis normatif dan dilakukan melalui study kepustakaan berupa dokumen-dokumen serta penggunaan data sekunder. Disamping itu penelitian ini juga bersifat deskriptif dan eksplanatoris, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai permasalahan secara jelas baik dari segi perundang-undangan maupun dalam realita praktiknya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, akhirnya diperoleh kesimpulan:

- (1) Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Tanah dan Bangunan tersebut belum memberikan kepastian hukum, karena masih dibuat dibawah tangan sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta otentik;
- (2) Bahwa klausula dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan hubungan yang cenderung menguntungkan pihak pengembang sehingga tidak mendukung terciptanya rasa keadilan, kepastian dan ketertiban hukum.